



Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Jawa Timur
**PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
(BBHAR JAWA TIMUR - PDI PERJUANGAN)**

Hal : Permohonan Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan Nomor 1676 tahun 2024 tentang hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024 Pukul 16.45 WIB (*Vide Bukti P - 1*)

Kepada Yth
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat
Yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : H.SUJATNO,S.E.,M.M

Tempat/Tgl lahir :
Jenis kelamin :
Alamat :

Agama :
Status :
Pekerjaan :
NIK :

2 Nama : IDA YUHANA ULFA,S.Pd.,M.Pd

Tempat/Tgl lahir :
Jenis kelamin :
Alamat :

Agama :
Status :
Pekerjaan :
NIK :

Pasangan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan, Calon Bupati dan Wakil Bupati, kabupaten Magetan berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan Nomor: 1451 Tahun 2024 Nomor Urut 3 (tiga) tertanggal 23 September

Sekretariat : Jl. Raya Kertosono No. 111, Kota Magetan, Jawa Timur 60111 Telp. (0451) 8171011 F. (0451) 8171100

CS Dipindai dengan CamScanner

DITERIMA DARI Pemohon

Hari : Kamis

Tanggal : 05 Desember 2024

Jam : 16:11 WIB

2024(*Vide Bukti P - 2*) Berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 4 Desember 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. WAKIT NUROHMAN,SH
2. BENY WWAHYUDI, SH
3. HANDIKA NURRAHMAN,SH

Yang kesemuanya adalah Advokat dan konsultan Hukum Yang berkantor pada **Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) DPD PDI Perjuangan Jawa Timur** beralamat di Jalan Kendangsari Industri 57 Surabaya, Telp: (031) – 8474211 Fax : (031) – 8474400, email : bbhardpdjatim@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai
.....PEMOHON

Terhadap :

Komisi pemilihan Umum kabupaten Magetan berkedudukan di Jalan Karya Dharma No 70, Jawar, Ringinagung Kec. Magetan, Kab Magetan Jawa timur.

Selanjutnya disebut
sebagaiTERMOH
ON

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca,

"Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".

2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan Tahun 2024 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan Nomor 1676 tahun 2024 tentang hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024 jam 16.45 WIB (**Vide Bukti P -1**)
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat **3 (tiga) hari kerja** terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten Magetan pada tanggal 3 Desember 2024.
2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan Nomor 1676 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024 jam 16.45 WIB
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut Pemohon Permohonan a quo diajukan oleh Pemohon ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 5 Desember 2024 oleh karena itu menurut pemohon permohonan a quo masih

dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK Nomor 3 Tahun 2024 disebutkan pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam permohonan a quo Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Magetan;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan Nomor 1447 Tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon peserta Bupati dan wakil Bupati tertanggal 22 september 2024 pemohon adalah pasangan calon Bupati dan calon wakil Bupati Kabupaten Magetan; (*Vide Bukti P - 3*)
4. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Magetan Nomor 1676 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024 jam 16.45 WIB adalah sebagai berikut: (*Vide Bukti P - 1*)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Hj Nanik Endang R.,M.Pd dan Suyatni Priasmoro,S.H.,M.H.	137.347
2.	Ir. Hergunadi, M.T, dan Dr. A Basuki Badrussalam,S.H.,M.H.	131.264
3.	H. Sujatno,SE.,MM. dan Ida Yuhana Uifa, S.Pd.,M.Pd.	136.083
Total Suara Sah		404.694

- Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 10 Tahun 2016, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- Bahwa Pemohon adalah Calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Magetan dengan jumlah penduduk 692.298 jiwa berdasarkan Agregat Kependudukan Kabupaten Magetan Semester 1 2024 (Disdukcapil Kabupaten Magetan, Sumber data : DKB PDAK PUSAT). (*Vide Bukti P -4*)
- Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 1% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Magetan.
- Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Magetan Nomor: 1446 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilihan Tetap tingkat Kabupaten Magetan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan Tahun 2024 dengan Jumlah Daftar Pemilihan Tetap adalah sebesar 530.630 Pemilihan. (*Vide Bukti P -5*)
- Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Magetan adalah sebesar 404.694 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10 Tahun 2016 antara Pemohon

- dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 1% x 404.694 suara (total suara sah) = 4.047 suara.
8. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebesar adalah sebesar 1.264 suara, oleh karena itu masih memenuhi syarat dalam mengajukan permohonan a quo.
 9. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan "ambang batas" Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuisis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021.
 10. Bahwa untuk dapat diperhatikan juga dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon.
 11. Bahwa Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan a quo;
 12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan

Keputusan Keputusan KPU Kabupaten Magetan Nomor 1676 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024 jam 16.45 WIB.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:
untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Hj Nanik Endang R.,M.Pd dan Suyatni Priasmoro,S.H.,M.H.	137.347
2.	Ir. Hergunadi, M.T, dan Dr. A Basuki Badrussalam,S.H.,M.H.	131.264
3.	I. Sujatno,SE.,MM. dan Ida Yuhana Uifa, S.Pd.,M.Pd.	136.083
Total Suara Sah		404.694

2. Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 136.694 suara)
3. Bahwa perolehan suara demikian diperoleh Hj Nanik Endang R.,M.Pd dan Suyatni Priasmoro,S.H.,M.H. (selanjutnya disebut "Paslon 1") dengan cara-cara yang melanggar prinsip-prinsip pemilu yang LUBER dan JURDIL. Prinsip mana ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, dan karenanya bersama ini Pemohon ajukan perlindungan hukumnya kepada Mahkamah selaku pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*).
4. Bahwa jika saja Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan Tahun 2024 dilaksanakan sesuai prinsip yang LUBER dan JURDIL, maka Paslon 1, bukan hanya wajib berkurang suaranya, bahkan seharusnya dibatalkan (diskualifikasi) sebagai pasangan calon. Soal mengapa Paslon nomor 1 harus

didiskualifikasi, akan dijelaskan lebih jauh pada bagian lain dari Permohonan ini.

5. Bahwa dengan didiskualifikasinya Paslon 1, maka perolehan suara Pilbub Magetan yang ditetapkan oleh Termohon seharusnya menjadi sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Hj Nanik Endang R.,M.Pd dan Suyatni Priasmoro,S.H.,M.H.	Dibatalkan/diskualifikasi
2.	Ir. Hergunadi, M.T, dan Dr. A Basuki Badrussalam,S.H.,M.H.	131.264
3.	J. Sujatno,SE.,MM. dan Ida Yuhana Uifa, S.Pd.,M.Pd.	136.083
Total Suara Sah		267.347

6. Bahwa Pemohon berkeyakinan Paslon 1 harus dibatalkan, namun jikalauupun Mahkamah berpendapat lain, maka Pemohon meminta agar Mahkamah memutuskan bahwa hasil perolehan suara Pilbub Magetan berubah karena disebabkan karena ada beberapa orang tercatat meninggal yang masih terdaftar dalam DPT Pilbub dan ada dalam daftar hadir di TPS dan ada pemilih yang menjadi tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang terdaftar di DPT yang patut di duga di gunakan oleh orang lain dalam menggunakan hak pilihnya.

7. Bahwa untuk di TPS 1 dan TPS 4 Desa Kinandang Kecamatan Bendo dan TPS 1 Desa Nguri Kecamatan Lembeyan, perlu dijelaskan lebih detail, mengapa perolehan suara patut dinilikan. Hal tersebut karena di kedua kecamatan itu prinsip konstitusional pemilu yang Langsung, Bebas, dan Rahasia tidak dilaksanakan, bahkan dianggar.

8. Bahwa prinsip konstitusional pemilu yang "Langsung" tidak terpenuhi karena meskipun ada kehadiran 100% dari DPT, pada kenyataannya banyak pemilih tidak hadir dan menipiskan proses pencoblosan kepada pihak lain, misalnya suami atau kerabatnya. Lebih absurd lagi, kehadiran 100% itu terjadi di tengah-tengah fakta ada pemilih yang sebenarnya sudah meninggal dunia. Kehadiran 100% dari

kecamatan, Pemohon menang di 8 kecamatan, dan hanya kalah di 10 kecamatan; dengan 2 TPS di Desa Kinandang Kecamatan Bendo dan 1 TPS di Desa Nguri kecamatan Lembayan selisih suaranya sangat tidak wajar. hal ini dapat di buktikan dalam daftar hadir di TPS yang mana tingkat partisipasi pemilih mencapai 86 % di TPS 1 Desa Nguri Kecamatan Lembayan dan Desa Kinandang Kecamatan Bendo di TPS 1 mencapai 99 % tingkat partisipasi pemilih dan TPS 4 mencapai 98% tingkat partisipasi pemilih.

15. Bahwa karena prinsip Langsung, Bebas dan Rahasia tersebut tidak dapat dipenuhi karena situasinya yang penuh ancaman (intimidatif), maka pada kedua kecamatan tersebut, tidak tepat dilakukan pemungutan suara ulang, karena lagi-lagi akan berhadapan dengan aksi premanisme. Oleh sebab itu, ketimbang melaksanakan PSU di tengah ancaman, yang lagi-lagi tidak memenuhi prinsip-prinsip pemilu yang demokratis, maka dimohonkan agar suara Paslon 1 dan Pemohon langsung dihilangkan saja.

16. Bahwa, sekali lagi, dasar menihilkan suara Paslon 1 dan Pemohon di kecamatan itu adalah sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PHP.BUP-XIV/2016 yang dalam halaman 101 dan halaman 105-106, pada intinya menyatakan:

"Menimbang bahwa meskipun PSU di TPS 1 Moyeba telah dilaksanakan, namun berdasarkan keterangan para pihak dalam persidangan, baik secara lisan maupun tertulis, Mahkamah menemukan adanya berbagai pelanggaran dalam pelaksanaan PSU dimaksud. Pelanggaran yang ditemukan oleh Mahkamah, baik yang bersifat administratif maupun substantif ...

Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas telah nyata bahwa penyelenggara dan penyelenggaraan pemungutan suara ulang di TPS 1 Moyeba, Distrik Moskona Utara, Kabupaten Teluk Bintuni, dilakukan dengan tidak mengindahkan perintah sebagaimana tertuang dalam Putusan Sela Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 25 Februari 2016

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum paragraf [3.7] sampai dengan paragraf [3.10] di atas, karena menurut Mahkamah kesepakatan di TPS 1 Moyeba bukanlah kesepakatan adat yang dapat diterapkan dalam pemungutan suara ulang di TPS 1 Moyeba, maka pemungutan suara yang dilakukan KPSP dengan cara memberikan kesempatan kepada perwakilan Kepala Suku untuk

mencoblos sejumlah surat suara, harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”

17. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Bahwa dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota PADA Pasal 50 ayat 3 (tiga) berbunyi huruf d dan huruf e sebagai berikut: keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi keadaan sebagai berikut :
 - a. *lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan atau*
 - b. *lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*
18. Bahwa seluruh fakta mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Paslon 1 telah kami laporkan kepada Bawaslu Kabupaten Magetan, namun tidak mendapatkan penyelesaian yang profesional sesuai dengan prinsip Pilkada yang jujur dan adil, serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
19. Bahwa sebagaimana dijelaskan di atas, Pemohon sebenarnya lebih memohon Mahkamah untuk langsung membatalkan Paslon 1 dan menetapkan Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Magetan berdasarkan Pilbup Kabupaten Magetan Tahun 2024.
20. Bahwa, jikalau pun Mahkamah berpendapat lain, maka Pemohon meminta Mahkamah untuk mengabulkan pemungutan suara ulang di kabupaten yang paling banyak terjadi pelanggaran dan kecurangan, sehingga paling mempengaruhi dan menentukan siapa sebenarnya Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pilbup Kabupaten Magetan 2024.
21. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, maka sangat layak bagi Mahkamah Konstitusi untuk tidak-tidaknya memutus dilakukannya PSU di di TPS 1 dan TPS 4 Desa Kinandang, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan serta di TPS 1 Desa Nguri Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menajutahkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan Termohon Nomor: 1676 tahun 2024 tentang Penetapan 1676 Tahun 2024 tentang hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024 Pukul 16.45 WIB, sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Hj Nanik Endang R.,M.Pd dan Suyatni Priasmoro,S.H.,M.H.
3. Menetapkan pasangan Nomor Urut 3 (tiga) atas nama H. Sujatno,SE.,MM dan IDA YUHANA ULFA,SPD.,M.Pd dengan perolehan suara 136.083 (seratus tiga puluh enam delapan puluh tiga) Suara .
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan untuk menerbitkan keputusan penetapan Pasangan Calon Nomor urut 3 (tiga) atas nama H. Sujatno,SE.,MM dan IDA YUHANA ULFA,SPD.,M.Pd dengan perolehan 136.083 (seratus tiga puluh enam delapan puluh tiga) Suara.
atau setidak - tidaknya
5. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan Termohon Nomor: 1676 tahun 2024 tentang Penetapan 1676 Tahun 2024 tentang hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024 Pukul 16.45 WIB, sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Hj Nanik Endang R.,M.Pd dan Suyatni Priasmoro,S.H.,M.H.
6. Memerintahkan pemungutan suara ulang di TPS 1 dan TPS 4 Desa Kinandang Kecamatan Bendo dan TPS 1 Desa Nguri Kecamatan Lembeyan di Kabupaten Magetan.
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kabupetn Magetan untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*).

Magetan, 5 Desember 2024

Hormat kami,

KUASA HUKUM PEMOKHON

WAKIT NUROHMAN, SH



WAKIT WAHYUDI, SH

HANDIKA NURRAHMAN, SH